

**HUKUM *PHOTO CONTEST* BALITA DAN ANAK-ANAK
PADA AKUN INSTAGRAM @*thebabykidscontest*
PERSPEKTIF SAYYID SABIQ**

Oleh:

HELLY ANA DOIHATI SIREGAR
NIM : 24.15.1.028



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1442 H**

**HUKUM *PHOTO CONTEST* BALITA DAN ANAK-ANAK
PADA AKUN INSTAGRAM @*thebabykidscontest*
PERSPEKTIF SAYYID SABIQ**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

HELLY ANA DOIHATI SIREGAR
NIM : 24.15.1.028



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN

**HUKUM *PHOTO CONTEST* BALITA DAN ANAK-ANAK
PADA AKUN *INSTAGRAM @thebabykidscontest*
PERSPEKTIF SAYYID SABIQ**

Oleh:

HELLY ANA DOIHATI SIREGAR

NIM: 24.15.1.028

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sahmiar Pulungan, M.A
NIP: 19591915 199703 2 001

Annisa Sativa, M.Hum
NIP: 198407 19200901 2 010

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah,

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP: 19770127 200710 2 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**HUKUM *PHOTO CONTEST* BALITA DAN ANAK-ANAK PADA AKUN INSTAGRAM @thebabykidscontest PERSPEKTIF SAYYID SABIQ**” telah dimunqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 22 Februari 2021/ 10 Jumadil Akhir 1442 H.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 22 Februari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota

1.Dr. Sahmiar Pulungan, M.A
NIP. 19591915 199703 2 001

2.Annisa Sativa, SH, M.Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

3.Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP.19770127 200710 2 002

4.Rajin Sitepu, SH, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 003

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara,

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Hukum *Photo contest* Balita dan Anak-Anak Pada Akun *Instagram @thebabykidscontest* Perspektif Sayyid Sabiq. Perlombaan atau *musabaqah* merupakan kegiatan yang diadakan sejak dahulu. Dalam sebuah perlombaan yang harus diperhatikan adalah proses dan hadiah dari perlombaan tersebut karena hadiah merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah perlombaan. Dalam hal ini bahwa jenis hadiah yang dimaksud oleh Sayyid Sabiq adalah hadiah merupakan suatu yang harus dikeluarkan oleh sponsor yang mendukung perlombaan tersebut atau menggunakan *muhallil* sebagai orang ketiga dalam perlombaan. Namun pada kenyataannya pada perlombaan *photo contest* tersebut hadiah itu dikeluarkan oleh peserta yang menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut. Padahal dalam hal ini Sayyid Sabiq telah mengatakan bahwa apabila hadiah tersebut dari orang-orang yang mengikuti perlombaan tersebut maka diharamkan harta tersebut jika dia menang dan tidak membayar apabila kalah serta dalam setiap perlombaan harus menggunakan sponsor ataupun *muhallil* tetapi dalam kenyataannya kegiatan tersebut telah melanggar status dari diharamkannya hadiah tersebut menurut Sayyid Sabiq. Dari permasalahan tersebut dalam hal ini penulis menggunakan penelitian *yuridis-empiris*, dimana *yuridis-empiris* merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Bahan hukum yang didapat oleh peneliti akan di analisa dan dipaparkan dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* sedangkan *instrumen* ataupun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi dan wawancara. Dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada peserta lomba *Photo contest* dari akun *instagram @thebabykidscontest* peneliti menemukan kejanggalan pada pemberian hadiah yang dilakukan akun penyelenggara perlombaan *Photo contest* tersebut. Bahwa biaya pendaftaran yang dibayar merupakan harga hadiah dan pilihan jenis hadiah yang akan diterima oleh pemenang serta segala biaya yang terlibat didalamnya yang kemudian segala administrasi pengiriman ditanggung oleh pemenang tanpa adanya biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara lomba dan hal tersebut termasuk kegiatan *maysir*. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa banyak peserta tidak mengetahui tentang pembayaran hadiah apabila menjadi pemenang dan ada juga yang telah mengetahui sehingga bagi peserta *photo contest* yang telah mengetahui banyak yang tidak mengambil hadiah dalam perlombaan tersebut. Yang dalam hal ini Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hukum kegiatan dari perlombaan tersebut tidak akan dikatakan perjudian atau *maysir* apabila hadiah kegiatan tersebut tidak melanggar ketentuan syari'at islam.

Kata Kunci: *Photo contest, Instagram, Maysir.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Penulis bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Shalawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Hukum Photo contest Balita dan Anak-Anak Pada Akun Instagram @thebabykidscontest Perspektif Sayyid Sabiq** sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Mereka yang selalu memberikan semangat sert motivasi kepada penulis hingga sampai ketahap ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terutama dan teristimewa kepada Ayahanda Gulman Siregar dan Ibunda Siti Erni Hasibuan yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis

sampai saat ini; memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan do'a sehingga karya kecil ini penulis jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho, do'a dan motivasi keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Terima kasih juga untuk adik penulis Yusril Azhar Siregar dan Tuti Fitriani Siregar beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;

2. Bapak rektor yaitu Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, kepada Bapak Dr. Ardiansyah, L.c, M.Ag, dan kepada Wakil Dekan I, II, dan III;
4. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Cahaya Permata, M.H selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bunda Fatimah Zahara, M.A atas dedikasinya selama menjabat sebagai Ketua Jurusan Muamalah 2012-2020;
5. Ibu Dr. Sahmiar Pulungan MA (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan ibu Annisa Sativa, SH, M.Hum (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian skripsi ini;

6. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Andri Soemitra, MA sebagai penasehat akademik selama masa perkuliahan yang telah memberikan banyak arahan setiap semester kepada penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staff Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi penulis;
8. Teruntuk yang terkasih, Irpan Sanusi Dauly, M.Ag yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh serta mendo'akan saya hingga sampai ketahap penyelesaian Tugas Akhir ini;
9. Keluarga Besar Muamalah Stambuk 2015 terima kasih sudah saling support atas penyelesaian skripsi ini;
10. Terima kasih kepada seluruh sahabat/I Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terkhususnya Pengurus Rayon Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan semangat luar biasa selama saya menyelesaikan Tugas Akhir ini;

Akhirnya pada Allah SWT jugalah penulis berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 29 Desember 2020

Penulis

Helly Ana Doihati Siregar
24.15.1.028

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Batasan Istilah	12
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Hipotesis	14
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM DARI PERLOMBAAN BERHADIAH	
A. Pengertian Perlombaan	20

B. Dasar Hukum Perlombaan Berhadiah	21
C. Syarat Sah Perlombaan	22
D. Perlombaan Berhadiah Dalam Islam	23
E. Pengertian Maysir	29
F. Dasar Hukum Larangan Maysir	30
G. Hikmah Pengharaman Maysir.....	31
H. Biografi Sayyid Sabiq.....	32
 BAB III DESKRIPSI MEDIA SOSIAL <i>INSTAGRAM</i> DAN AKUN <i>INSTAGRAM @THEBABYKIDSCONTEST</i>	
A. Sejarah <i>Instagram</i>	36
B. Pengertian <i>Instagram</i>	37
C. Kelebihan dan kekurangan <i>Instagram</i>	39
D. Fitur-fitur <i>Instagram</i>	41
E. Profil Akun <i>Instagram @thebabykidscontest</i>	46
 BAB IV HUKUM <i>PHOTO CONTEST</i> BALITA DAN ANAK-ANAK PADA AKUN <i>INSTAGRAM @thebabykidscontest</i> PERSPEKTIF SAYYID SABIQ	
A. Pelaksanaan <i>Photo contest</i> Balita dan Anak-Anak Pada Akun <i>Instagram @thebabykidscontest</i>	49
B. Pendapat Para Peserta Lomba Terhadap <i>Photo contest</i> yang Diadakan Oleh <i>@thebabykidscontest</i>	57

C. Hukum <i>Photo contest</i> Balita dan Anak-Anak Pada Akun <i>Instagram</i> <i>@thebabykidscontest</i> Perspektif Sayyid Sabiq	59
D. Analisis Penulis	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini media sosial sangat digemari oleh masyarakat. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai kalangan orang tua sudah pasti mengenal namanya media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *whatsapp*, hingga aplikasi lainnya. Media sosial adalah sebuah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Definisi lain dari sosial media dijelaskan oleh Antony Mayfield bahwa sosial media adalah media dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk *virtual worlds* (dengan avatar dan karakter 3D).¹

Terkait dengan media sosial, yang mendukung interaksi sosial salah satu dari beberapa ayat diantaranya Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

¹Fahlepi Roma Doni. “Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja” dalam *Jurnal Indonesian Journal on Software Engineering*, Vol. 3 No. 2- 2017, h. 16

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²

Pada zaman modern sekarang ini, banyak sekali pengguna media sosial melakukan transaksi bisnis untuk mengambil sebuah keuntungan. Seperti *Instagram* yang paling banyak digunakan oleh pengguna untuk mencapai sebuah keuntungan. Contoh, diadakannya sebuah perlombaan ataupun *contest* agar dapat mengembangkan bisnis tersebut dengan cara menarik pengguna lain untuk mengikuti perlombaan atau *contest* yang diadakan oleh akun *instagram* tersebut.

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syariat, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya.³

Oleh karena itu hukum perlombaan diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله تعالى ان رسول الله عليه وسلم قال: لا سبقَ إلا في نَصْلِ أو خَفِّ أو حافرٍ (رواه احمد و ابو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجه)

Artinya: Tidak boleh ada perlombaan, kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I dan Ibnu Majah).⁴

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002) h. 517

³Yusuf Al-Qardhawi, *fikih hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 59

⁴<http://muslim.or.id> diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 08:35 WIB

Perlombaan atau *musabaqah* telah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Adakalanya perlombaan diadakan tanpa disertai hadiah, namun seringkali dengan hadiah. Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. Hadiah (*reward*) merupakan sesuatu yang disenangi dan digemari oleh pemenang. Sehingga, pemberi hadiah memberikan kepada siapa dan mencapai tujuan, dimana besar kecilnya *reward* ditentukan sesuai dengan tingkat pencapaian yang diraih.⁵ Pengertian tentang hadiah ini didasari oleh hadist Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُوا تَحَابُّوا
(رواة البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah Saw, bersabda: “Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai”. (HR. Al-Bukhari).⁶

Hadiah yang akan diberikan bertujuan untuk memberikan semangat dan sportivitas bagi peserta lomba serta tidak mengandung spekulatif atau perjudian, maka itu dapat dibenarkan. Hal itu diperkuat oleh Sayyid Sabiq, yang mengatakan bahwa hadiah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق، أما المسابقة برهان فإنها
تجوز في الصور الآتية:

١- يخوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول
المتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.

⁵Suharsimi Arikanto, *Manajemen Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Karya, 1993) h. 160.

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Graha Media Pratama, 2007) h. 82

٢- أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحب إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي ولا شيء لي عليك.

٣- إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين و معهم محلل يأخذ هذا المال إن سبق.

Artinya: Pertandingan tanpa taruhan dibolehkan berdasarkan ijma' ulama sebagaimana yang telah lewat, adapun perlombaan dengan taruhan maka sesungguhnya itu diperbolehkan dalam bentuk-bentuk yang akan datang:

1. Boleh mengambil hadiah atau harta dalam perlombaan apabila hadiah atau harta tersebut dari pemerintah atau selainnya, seperti bahwa dikatakan kepada orang-orang yang ikut lomba: siapa yang menang diantara kalian maka baginya harta seumpama ini.,
2. Harta atau hadiah tersebut dikeluarkan dari salah satu orang yang mengikuti perlombaan, maka dia berkata kepada orang yang mengikuti lomba, berlomba lah denganku maka ini akan menjadi milikmu, maka jika aku menang darimu maka engkau tidak mendapatkan apa-apa dariku dan aku tidak mendapatkan sesuatu darimu.,
3. Jika harta tersebut 2 (dua) orang yang berlomba atau dari orang-orang yang mengikuti lomba dan bersama mereka, maka dihalalkan harta tersebut jika menang dan dia tidak membayar apabila kalah.

قيل لانس: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قل: نعم، والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الصور التي يحرم فيها الرهان: ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من

كل واحد على أنه إن سبق فله الرهان وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله، لان هذا
من باب القمار المحرم.⁷

Artinya: Dikatakan bagi Anas: apakah kalian pernah mengadakan perlombaan pada masa Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW pernah mengadakan perlombaan? Berkata: Na'am, demi Allah sesungguhnya pernah diadakan perlombaan kuda yang kuda itu dinamakan dengan sabbaha, maka kuda tersebut mendahului manusia sehingga Rasulullah SAW senang dan merasa takjub dengannya kuda tersebut. Bentuk yang diharamkan dalam taruhan: Dan tidak boleh taruhan itu pada keadaan dimana apabila taruhan tersebut dari setiap orang atas bahwasanya jika menang maka baginya taruhan tersebut dan jika dia menang maka dia membayar kepada temannya seumpamanya taruhan tersebut, maka sesungguhnya itu termasuk bab *khimar* yang diharamkan.

Selain itu juga cara memenangkan perlombaan juga perlu diperhatikan, jangan sampai termasuk kedalam perbuatan judi atau mengundi nasib (*azlam*), sebab Allah mengharamkan *maysir* dan *azlam* sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Maidah ayat:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3* (Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi), h.225

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁸

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa sebagai umat muslim hendaklah menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah. Menarik satu poin pada ayat diatas tentang judi atau *maysir*, *maysir* merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dan tidak di sukai Allah dan perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan syaitan, dan Allah mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan tersebut karena tidak memberikan manfaat terhadap kita, hal ini sebagaimana yang telah di gambarkan dalam ayat di atas. Dalam ayat tersebut jelas Allah menyuruh untuk menjauhi segala kegiatan yang mengandung unsur perjudian di dalamnya, manusia dalam semua aktivitasnya mesti dan harus terjauh dari aspek perjudian.⁹

Dalam terminologi muamalah, *maysir* berarti untung-untungan atau perjanjian untung-untungan. Adapun pengertian *maysir* sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum Islam, adalah

- a. Imam Syafi’I menjelaskan bahwa *maysir* merupakan kegiatan yang mengharuskan pelakunya kehilangan harta miliknya atau mendapatkan harta dari pihak lain.,
- b. Imam Khuthabi menjelaskan bahwa *maysir* merupakan perjudian (*al-qimar*), yakni dua pihak masing-masing mempertaruhkan hartanya,

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 123

⁹Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*,(Yogyakarta : Cakrawala, 2009), h. 231

dimana pemenangnya akan menjadi pemilik atas harta yang dipertaruhkan.,

- c. Imam Jhasas menjelaskan bahwa *maysir* merupakan proses pemilikan harta melalui penipuan/manipulasi dan/atau untung-untungan.,
- d. Imam Ibn Abidin menjelaskan bahwa *maysir* adalah cara memindahkan kepemilikan harta yang bersifat untung-untungan, manipulasi, dan/atau penipuan.,
- e. Imam Ibn Abi Syaibah dan Imam Thabari menjelaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang termasuk untung-untungan, manipulasi, dan/atau penipuan adalah *maysir*.¹⁰

Dalam permasalahan diatas, *photo contest online* merupakan suatu perlombaan dalam media *instagram* diantaranya terdapat dalam akun *@thekidsbabycontest*. Akun tersebut hampir setiap hari mengadakan lomba, dengan berbagai macam tema dalam setiap *event* yang diadakan. Biaya pendaftaran (BP) pada *contest* tersebut dibayar diakhir *event* dan itu dibebankan kepada pemenang *contest*. Jadi hanya pemenang saja yang akan dikenakan biaya pendaftaran. Dalam akun tersebut sudah jelas Biaya Pendaftaran (BP) akhir mulai dari Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) berarti bisa jadi biayanya lebih dari Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Pengambilan hadiah pada pemenang dilakukan apabila pemenang sudah melakukan transfer sesuai dengan harga hadiah yang dipilih oleh pemenang.

¹⁰Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 227

Pemenang yang melakukan pembayaran atau pembelian hadiah saja yang dinyatakan secara publik didalam akun *instagram* tersebut atau sebagai testimoni.

Padahal jika diakumulasikan setiap harga pilihan hadiah tersebut tidak akan mencapai ratusan ribu apabila peserta membelinya sendiri tanpa harus mengikuti *contest* seperti itu, ditambah lagi biaya pendaftaran diakhir itu dilakukan hanya untuk pemenang saja. Berarti, perlombaan yang diadakan dalam akun *instagram* itu biaya pengambilan hadiah dan ongkos kirim semua dibebankan kepada pemenang tanpa adanya sponsor yang ikut terlibat dalam *photo contest* tersebut.

Tetapi setelah penulis melakukan wawancara kepada akun *instagram* yang mengadakan *contest* tersebut mereka mengatakan bahwa biaya pendaftaran dibayar diakhir itu adalah biaya pilihan paket hadiah yang akan dipilih pemenang hanya saja pemenang yang mendapatkan juara 3 (tiga) boleh memilih paket hadiah yang termahal, admin *photo contest* tersebut tidak menentukan pilihan paket hadiah sesuai dengan kriteria pemenang.

Setiap peserta lomba mengirim 3 (tiga) foto dalam setiap *event* yang diadakan, maka setiap peserta lomba memiliki 3 (tiga) nomor undian yang diberikan oleh admin *photo contest* tersebut. Misal, peserta lomba ada 7 (tujuh) orang berarti *photo contest* tersebut memiliki 21 (dua puluh satu) nomor undian. Kemudian, pemenang ada beberapa kategori diantaranya, juara umum *boy*, juara umum *girl*, *best of best boy*, *best of best girl*, juara *favorite girl*, juara *favorite boy*. Jadi masing-masing peserta lomba menjadi pemenang hanya saja masuk kedalam kategori yang berbeda-beda.

Uang pendaftaran pada sebuah perlombaan pada umumnya dibayar di awal dan dibayar oleh semua peserta. Dan uang pendaftaran tersebut tidak boleh dipakai sebagai hadiah. Karena hadiah dapat diberikan oleh sponsor yang mendukung sebuah perlombaan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, hadiah dalam perlombaan itu diperbolehkan apabila adanya sebuah sponsor pada perlombaan tersebut, tetapi pada *photo contest* tersebut tidak ada sebuah sponsor yang ikut serta dalam perlombaan itu.

Dalam perlombaan *photo contest* balita dan anak-anak yang akan menjadi objek penelitian penulis, yaitu adanya jenis pembayaran sebagai syarat untuk pengambilan hadiah yang masih perlu dilakukan pengkajian lebih dalam apakah hadiah tersebut termasuk jenis perlombaan berhadiah yang dihalalkan atau yang di haramkan yang tergolong kedalam unsur penipuan.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih dalam lagi dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul: **“HUKUM *PHOTO CONTEST* BALITA DAN ANAK-ANAK PADA AKUN *INSTAGRAM @thebabykidscontest* PERSPEKTIF SAYYID SABIQ”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *photo contest* balita dan anak-anak pada akun *instagram @thebabykidscontest*?

2. Bagaimana pendapat para peserta lomba terhadap *photo contest* yang diadakan oleh @thebabykidscontest?
3. Bagaimana hukum *photo contest* balita dan anak-anak pada akun *instagram @thekidsbabycontest* perspektif Sayyid Sabiq?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *photo contest* balita dan anak-anak pada akun *instagram @thekidsbabycontest.*,
2. Untuk mengetahui pendapat para peserta lomba terhadap *photo contest* yang diadakan oleh @thebabykidscontest.,
3. Untuk mengetahui hukum *photo contest* balita dan anak-anak pada akun *instagram @thekidsbabycontest* perspektif Sayyid Sabiq.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan muamalah tentang hukum *photo contest* balita dan anak-anak pada akun *instagram @thekidsbabycontest*. Hal ini bisa dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan, baik dalam ruang lingkup diskusi atau kajian ilmiah yang ada.

2. Kegunaan praktis

- a. Kegunaan Praktis dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan hukum *photo contest* balita dan anak-anak pada akun *instagram @thekidsbabycontest* perspektif Sayyid Sabiq.,
- b. Penelitian ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum perlombaan berhadiah, diantaranya adalah:

Pertama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Salatiga Bird Family (SBF)”. Penulis Siti Andrian Ningsih. Hasil penelitian pada skripsi tersebut adalah Didalam perlombaan burung berkicau hadiah yang diberikan kepada pemenang ada kalanya penuh dan ada kalanya diberikan tidak penuh, karena dana untuk hadiah tersebut merupakan hasil penjualan tiket dari para peserta sehingga hadiah tersebut diberikan kepada pemenang dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti perlombaan sehingga menimbulkan adanya unsure *maysir*.¹¹

¹¹Siti Andrian Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Salatiga Bird Family (SBF)*, (Salatiga: IAIN, 2020), h. 3

Kedua, “Praktik Pemberian Hadiah *Contest Photo* Berbayar Dalam Akun *Instagram @Violetphotocontest*”. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah praktik pemberian hadiah yang dilakukan oleh admin penyelenggara ialah tidak sah. Karena tidak adanya kejelasan dalam penilaian terhadap peserta lomba, kemudian penyedia hadiah tersebut hanya terlibat dua pihak saja, yaitu admin dan peserta lomba. Padahal dalam hukum perlombaan agar terhindar dari *maysir* maka diadakannya pihak ketiga sebagai penghalal. Dan perlombaan yang diadakan pada akun *instagram* tersebut termasuk kedalam judi karena peserta yang menjadi pemenang yang akan menebus hadiahnya sendiri.¹²

Ketiga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)”. Penulis Nur Irfan Hidayat. Perlombaan yang diadakan di lingkungan kampus yang pesertanya merupakan mahasiswa antar jurusan merupakan sebuah perlombaan yang didalamnya menggunakan uang pendaftaran sebagai hadiah kepada peserta yang menang. Hasil penelitian tersebut adalah melanggar syariat islam karena menggunakan uang pendaftaran untuk hadiah.¹³

F. Batasan Istilah

Agar pembahasan ini tidak menyimpang, maka dalam penulisannya, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

¹²Putri Diska Febriyanti, *Praktik Pemberian Hadiah Pada Contest Photo Dalam Akun Instagram @violetphotocontest*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), h. 78

¹³Nur Irfan Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran*. (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 66

1. *Photo* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah potret atau gambar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengabadikan foto anak-anak dan balita untuk dijadikan peserta dalam *photo contest*.
2. *Contest* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlombaan. Dalam hal ini *contest* yang dimaksud adalah mengikuti sebuah perlombaan *photo* balita dan anak-anak.,

G. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama yang sempurna selalu memperdulikan segala aspek kehidupan manusia dan mengaturnya dalam kehidupannya sehingga tidak keluar dari syariat Islam, dan jauh dari hal – hal yang di larang Allah. Islam memberikan kebebasan kepada manusia sebagai makhluk sosial untuk melakukan berbagai macam upaya agar tercapainya kesenangan dan ketenangan dalam hidupnya namun tidak menyalahi syariat Islam dan tidak mengakibatkan permusuhan di antara sesama manusia.

Mengadakan sebuah perlombaan dapat membuat seseorang menjadi terhibur. Tetapi apabila perlombaan tersebut tidak mempunyai kejelasan maka peserta harus pandai dalam memilih sebuah perlombaan atau *event* yang diadakan tersebut.

Perlombaan (*musabaqah*) adalah suatu ajang yang menunjukkan keterampilan dan keahlian, lebih mengedepankan sifat kekeluargaan, sportifitas dan bertujuan kemashlahatan ummat.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁴

Perlombaan dengan hadiah dibagi menjadi dua bagian, ada perlombaan yang diperbolehkan dan ada pula yang dilarang, perlombaan yang diperbolehkan apabila hadiahnya dari pengusaha atau yang lain. Perlombaan yang dilarang oleh para ulama adalah perlombaan yang apabila salah satu pihak menang memperoleh hadiah itu, sedangkan apabila kalah maka ia berhutang kepada temannya, kejadian seperti ini diharamkan karena dianggap termasuk perjudian yang jelas-jelas diharamkan oleh ajaran Islam.¹⁵ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).¹⁶

H. Hipotesis

Dalam uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis hukum *photo contest* balita dan anak-anak pada akun *instagram @thekidsbabycontest* tidak diperbolehkan perspektif Sayyid Sabiq karena hadiah pada *contest* tersebut tidak menggunakan sponsor tetapi hadiah dibayar oleh pemenang itu menyebabkan perlombaan yang diadakan tidak sesuai dengan syariat.

I. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian disini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

1. Jenis penelitian

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 128

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), h. 25

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet.3, h. 380

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau juga disebut dengan penelitian lapangan yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implemetasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian empiris yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan histori (*Historical Approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan isu yang dihadapi.¹⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. Adapun yang menjadi

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 158

sumber bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu para peserta *photo contest* balita dan anak-anak pada akun *instagram @thebabykidscontest*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang mendukung data primer yang berasal dari literature yang berhubungan dengan pembahasan perlombaan berhadiah, yaitu Kitab *Fiqh As-Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.¹⁸ Dalam pengumpulan data yang diperlukan metode berikut ini:

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

dengan menggunakan alat yang digunakan Pedoman Wawancara.¹⁹ Dalam wawancara ini, peneliti mewawancarai beberapa peserta lomba yang mengikuti *photo contest* pada akun instgaram @thebabykidscontest.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan hukum *photo contest* balita dan anak-anak pada akun *instagram* @thekidsbabycontest dan buku-buku yang beerkaitan dengan perlombaan berhadiah.

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas, maka akan dilakukan analisis data. Analisis data yang dimaksud adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lain, sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif dengan membandingkan fakta dilapangan dengan hukum *photo contest* balita dan anak-anak pada akun *Instagram* @thebabykidscontest menurut Perspektif Sayyid Sabiq.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penelitian ini dapat dikemukakan sistematika pembahasannya antara lain adalah sebagai berikut:

¹⁹Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 202.

Bab I Meliputi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Meliputi Tinjauan Umum Dari Perlombaan Berhadiah: Pengertian Perlombaan, Dasar Hukum Perlombaan, Perlombaan Berhadiah Dalam Islam dan penulis juga membahas tentang Pengertian *Maysir*, Dasar Hukum Larangan *Maysir* dan Hikmah Dilarangnya *Maysir*.

Bab III Meliputi Deskripsi Media Sosial *Instagram* dan Akun *Instagram @thekidsbabycontest*: Gambaran Umum *Instagram* dan Profil Akun *Instagram @thekidsbabycontest*.

Bab IV Meliputi Hukum *Photo contest* Balita Dan Anak-Anak Pada Akun *Instagram @thekidsbabycontest*: Praktik *Photo contest* Balita Dan Anak-Anak Pada Akun *Instagram @thekidsbabycontes*, Pandangan peserta lomba terhadap *contest* yang diadakan *@thebabykidscontest*, Hukum *Photo contest* Balita Dan Anak-Anak Pada Akun *Instagram @thekidsbabycontest* Perspektif Sayyid Sabiq Dan Analisa Penulis.

Bab V Meliputi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM DARI PERLOMBAAN BERHADIAH

A. Pengertian Perlombaan

Perlombaan diambil dari bahasa Arab yaitu *Musabaqat* (المسابقات), yang dimana diambil dari kata *As-Sabaq* (السبق) artinya adalah perlombaan, saling mendahului atau saling mengalahkan.¹ Kata *As-Sabaq* adalah bentuk mashdar dari kata dasar *sabaqayasbiq* *sabqan*. *As-Sabaq*, dengan ba' yang berharakat adalah hadiah yang diperebutkan dalam sebuah lomba.² Perlombaan merupakan salah satu bentuk hiburan bagi manusia. Hubungan yang terjalin dalam perlombaan bukanlah antara manusia dengan penciptanya melainkan terjadi antara manusia dengan manusia. Maka dari itu berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharuskan melakukan atau meninggalkan.³

Pada zaman modern sekarang ini, banyak dilaksanakan kompetisi-kompetisi yang mempunyai cabang yang sangat bervariasi dan tujuan yang beragam, ada yang bertujuan mendatangkan manfaat, semata-mata mendapatkan keuntungan materi, dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak umum. Bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan masyarakat, kemudian

¹Aboeshafiyah.wordpress.com, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 11.01 WIB

²Abdullah Bin Abdurahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Terj. Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustakaazzam, 2014), Cet kedua, h. 529

³Imrotul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi Dalam Bisnis Tinjauan Etika Bisnis Islami*, (Surabaya: Alpha, 2007), h. 74

beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang dipertunjukkan pada acara tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya, yang akhirnya dipertandingkan dengan transaksi hadiah.⁴

B. Dasar Hukum Perlombaan Berhadiah

1. Al-Qur'an

Pada masa Rasulullah, pertandingan terhadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan kualitas pemainnya. Dalil yang berkaitan dengan diperbolehkan perlombaan berhadiah sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَٰخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٦٠

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)” (QS. Al-Anfal:60).

Pada ayat diatas menjelaskan Allah memerintahkan untuk bersiap-siap dalam menunggang kuda dan pastinya membutuhkan persiapan yang matang untuk memperkuat diri kita dan salah satu caranya adalah dengan beradu dengan pemilik kuda lainnya. Peningkatan kualitas sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh-musuh Islam.

⁴Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 213

Dalam Hadist dikatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَعْنِي وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Barang siapa yang memasukkan kuda diantara dua kuda sementara tidak diyakini kuda tersebut akan menang, maka hal tersebut bukanlah judi, dan barang siapa yang memasukkan kuda diantara dua kuda dan telah diyakini kuda tersebut akan menang maka hal tersebut adalah judi.” (H.R Abu Daud No. 2215).

Perlombaan pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang dipertunjukkan pada acara tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya yang akhirnya dipertandingkan dengan transaksi berhadiah.⁵

C. Syarat Sah Perlombaan

Adapun syarat sah dalam sebuah perlombaan adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengikuti perlombaan tidak ada unsur paksaan.,
 - a. Tidak boleh ada unsur perjudiaan dan taruhan, berjudi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak untuk mendapatkan kesenangan.,
 - b. Tidak melalaikan kewajiban agama dalam mengikuti lomba tidak menghalangi dari ibadah kepada Allah.,

⁵Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 215

- c. Tidak muncul ditengah-tengah permainan yang bertentangan dengan syariat Allah. Dalam mengikuti lomba adanya kejelasan tentang peraturan lomba dan penilaian sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan kepada lawan/musuh.

D. Perlombaan Berhadiah Dalam Islam

Pada dasarnya, perlombaan diperbolehkan selama tidak melanggar aturan aturan syariah. Di zaman Rasulullah pun sering diadakan perlombaan, seperti balap kuda, lomba lari, memanah dan lain-lain. Asal perlombaan adalah dibolehkan hal ini di buktikan beberapa Hadis dan Ijma'. Perlombaan dalam islam dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perlombaan yang dihalalkan dan perlombaan yang diharamkan. Perbedaan dari kedua perlombaan tersebut adalah

1. Perlombaan yang dihalalkan, yaitu perlombaan yang hadiahnya diberikan oleh pihak lain.,
2. Perlombaan yang diharamkan, yaitu apabila seseorang atau beberapa pihak melakukan perlombaan yang berhadiah tetapi hadiah tersebut disediakan dari salah satu pihak yang berlomba saja.⁶

Hubungan yang terjalin dalam perlombaan bukanlah antara makhluk dengan penciptanya, melainkan terjadi antara manusia dengan manusia. Perlombaan disyariatkan dan termasuk sebuah olahraga yang terpuji dan perlombaan hukumnya bisa sunnah atau bisa juga haram, sesuai dengan niat dan tujuannya.⁷

⁶Ismail Nawwawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 267

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cet. 1, h. 522

Agar perlombaan diperbolehkan dengan menggunakan uang, jika uang tersebut bukanlah berasal dari kedua belah pihak yang mengikuti perlombaan. Misalnya seorang pengusaha mengalokasikan sejumlah uang untuk perlombaan. Ini adalah sesuatu yang diperbolehkan tanpa adanya keraguan. Bahkan mayoritas fuqaha tidak membolehkan jika uang itu berasal dari salah satu pihak yang berlomba. Lalu mereka menetapkan sejumlah uang yang akan diambil jika memenangkan perlombaan, maka ini termasuk judi dan hukumnya diharamkan.⁸

Imam Syafi’I mengatakan bahwa perlombaan hanya dibolehkan pada menunggang unta, kuda, dan memanah. Yang disandarkan dalam hal ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang berkata “Rasulullah SAW mengikuti perlombaan menunggang kuda”. Juga hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang berbunyi. “*Tidak ada perlombaan kecuali pada unta, memanah dan kuda*”.⁹

Selain itu hadiah yang ada bernilai ransangan atau memberi motivasi kepada para pemain. Hal ini dilakukan agar pemain yang kalah bertanding terus berlatih meningkatkan kemampuannya. Begitu juga agar pemain yang menang selalu berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Hadiah ini tidak memiliki motif mencari keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian hadiah ini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya perlombaan adalah hiburan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-aturan syariah agar tidak sampai terjerumus

⁸Ahmad Asy-Syarbashi, *Ya'alunaka, Tanya JAWab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, (Jakarta: Lentera, 2013), h. 257

⁹*Ibid*, h. 257

pada hal-hal yang di larang oleh agama. Karena pada dasarnya perlombaan adalah permainan yang bermotif hiburan maka tidak boleh melakukan permainan yang bisa menimbulkan mara bahaya dan memperlihatkan bagian tubuh atau aurat yang seharusnya ditutupi.

Selain itu dalam permainan tidak boleh melibatkan binatang, baik unggas atau binatang lainnya yang dapat menyebabkan tersakiti binatang-binatang tersebut. Misalnya dalam permainan sabung ayam dan aduan kambing, kedua permainan tersebut dilarang karena menyebabkan ayam atau kambing yang diadu saling menyakiti. Termasuk dalam latihan memanah atau menembak tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran.

Dalam Islam hadiah perlombaan ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang.

1. Hadiah perlombaan yang diperbolehkan

Hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan dalam islam adalah

- a. Hadiah itu datang dari penguasa yang lain.

Dibolehkan mengambil hadiah dalam perlombaan apabila hadiah tersebut diberikan dari satu pihak, misalnya panitia penyelenggara. Artinya bukan dari uang peserta lomba. Ataupun ada pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan, yaitu sponsor dalam perlombaan itu.¹⁰Hadiahnya dipersiapkan oleh pihak ketiga yang tidak ikut lomba, seperti perlombaan yang hadiahnya

¹⁰ Ahmad Sarwad, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 166

dipersiapkan oleh sultan, penguasa, atau pihak ketiga lainnya yang tidak ikut dalam lomba. Ini adalah boleh berdasarkan kesepakatan ulama.,¹¹

- b. Hadiah dikeluarkan oleh pihak yang berlomba dengan syarat adanya *muhallil*.

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dari 2 (dua) pihak yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila peserta tersebut menang dan tidak berutang jika kalah. Orang yang berhak menerima jika menang atau tidak berutang bila kalah itulah yang disebut dengan *muhallil* (penyela) diantara keduanya.

- c. Hadiah berasal dari 2 (dua) pihak yang berlomba

Apabila hadiah itu berasal dari 2 (dua) orang yang berlomba atau beberapa pihak yang mengeluarkan hadiah, maka salah satu dari mereka berkata barang siapa yang menang dalam perlombaan ini maka peserta tersebut akan memperoleh hadiah akan tetapi jika aku yang menang maka kalian tidak mendapat apa-apa dariku.

Imam Nawawi dalam Majmu' Syara Muhadzab menjelaskan sebagai berikut:

Pertama, penyerahan '*iwadl* dimuka oleh setiap peserta lomba kepada panitia merupakan ciri has dari judi. Oleh karenanya, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka para ulama melarangnya sebagai bentuk *musabaqah*. Kedua, *musabaqah* meniscayakan adanya kompetisi. Oleh karenanya, bila masing-masing peserta harus dipungut '*iwadl* (uang

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adiltuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 750

pendaftaran), maka dibutuhkan kehadiran pihak ketiga yang turut serta dilibatkan guna memenuhi adanya unsur *musabaqah*. Selanjutnya, pihak ketiga ini dikenal dengan istilah *muhallil* (penghalal).¹²

فَأَمَّا الْمُسَابَقَةُ بِعَوَضٍ فَحَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَوَضُ مِنْ غَيْرِ
الْمُتَسَابِقِينَ أَوْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا وَيَكُنْ مَعَهُمَا مُحَلِّلٌ وَهُوَ ثَلَاثٌ عَلَى فَرَسٍ مُكَافِيٍّ لِفَرَسَيْهِمَا
وَلَا يُخْرَجُ هَذَا الْعَقْدُ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ. (شرح النووي على مسلم)

Artinya: “Adapun perlombaan dengan kompensasi (hadiah), maka itu diperbolehkan berdasarkan ijma. Akan tetapi disyaratkan hadiahnya harus berasal dari selain dua orang yang berlomba itu atau diantara dua orang yang berlomba itu disertai dengan muhallil, yakni orang ketiga yang mengendarai kuda yang setara dengan keduanya sementara dia tidak mengeluarkan harta apapun dari kepemilikannya, agar akad ini keluar dari definisi judi.” (Syarhu An-Nawawi ‘Ala Muslim).

2. Hadiah perlombaan yang dilarang dalam islam

Adapun hadiah yang tidak diperbolehkan atau dilarang sebagai berikut:

- a. Tidak boleh ada pemungutan dana perlombaan yang diambil dari peserta lomba. Artinya, jika dia unggul maka dia berhak menerima hadiah dari dana yang terkumpul itu. Dan jika dia kalah maka ia menanggung hadiah pemenang.,
- b. Tidak boleh melakukan perlombaan yang menimbulkan marabahaya. Dan jangan sampai perlombaan itu memperlihatkan aurat tubuh yang seharusnya ditutupi.,

¹²<https://Islam.nu.or.id>, *Filosofi Hadiah Perlombaan dalam Fiqih Transaksi*. Diakses pada tanggal 12 Januari 2020, pukul 13.21 WIB

- c. Perlombaan tidak boleh melibatkan binatang-binatang, baik unggas maupun binatang lainnya.

Adapun bentuk perlombaan yang haram berdasarkan kesepakatan ulama adalah, perlombaan dengan masing-masing peserta menyiapkan hadiah. Siapa diantara mereka yang menang, maka ia berhak mendapatkan hadiah itu, karena ini adalah bentuk taruhan. *Al-Musabaqah* atau perlombaan yang dilakukan harus seimbang. Dengan kata lain, potensi untuk menang dan kalah adalah seimbang di antara para peserta. Jika tidak seimbang, sekiranya potensi salah satu peserta untuk menang adalah sangat besar dibandingkan peseta lainnya, maka itu tidak boleh. Karena kondisinya seperti itu, maka maksud dan tujuan dari diadakannya perlombaan tidak tercapai, yaitu dorongan dan motivasi untuk menang, sebab kekuatan yang tidak seimbang. Sehingga jika begitu, perlombaan itu tidak ada artinya apa-apa, dan seakan-akan hanya seperti memberikan hadiah secara cuma-cuma kepada salah satu peserta yang potensi menangnya sangat besar.

Dengan begitu, bisa diketahui bahwa perlombaan yang berlaku pada masa sekarang yang hadiahnya dipugut dari para peserta lomba, tidak dari pihak ketiga yang netral, adalah haram karena itu adalah bentuk taruhan.¹³ Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian (*Maysir*) dan mengundi nasib (*Azlam*) dan suatu permainan tidak boleh melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting. Permainan adalah hiburan yang tidak termasuk dalam kebutuhan pokok, maka tidak seharusnya mengganggu kewajiban seseorang

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 751

bahkan sampai melalaikan kewajiban seseorang tersebut. Dalam perlombaan berhadiah, harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur *Maysir*.¹⁴

E. Pengertian Maysir

Maysir berasal dari kata *yasara* atau *yusr* yang artinya mudah sedangkan *yasar* yaitu kekayaan. Suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan. Maka dari itu *maysir* adalah permainan yang dilakukan secara langsung dan tanpa perantara. *Maysir* berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras untuk mendapatkan keuntungan.¹⁵ *Maysir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan, tanpa kerja.

Menurut Ibrahim Hosen yang dimaksud dengan *maysir* adalah permainan baru ataupun lama yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau secara langsung,¹⁶ sedangkan menurut terminologi, *maysir* adalah sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengkaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. *Maysir* juga merupakan tindakan dalam muamalah yang membuat orang masuk yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan antara mungkin rugi dan mungkin beruntung. *Maysir* menunjuk

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) h. 59

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo), h. 20

¹⁶ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), h. 24

untuk kekayaan dengan mudah tersedia atau perolehan kekayaan oleh kesempatan, apakah atau tidaknya melepas kebenaran.

F. Dasar Hukum Larangan Maysir

Dasar hukum yang menjelaskan tentang larangan *maysir* terdapat pada beberapa ayat didalam Al-Qur'an, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang diharamkannya *maysir*, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَّفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."
(Q.S Al-Baqarah:219)

Adapun dalam hadist Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه احمد و مالك و ابو داود وابن ماجه. قال الألباني: حسن)

Artinya: "Dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya." (HR. Ahmad Malik, Abu Dawud dan Ibnu Majah, al-Albani berkata, hasan).¹⁷

G. Hikmah Pengharaman Maysir

Islam menghendaki setiap muslim untuk mengikuti hukum-hukum Allah dalam usaha mencari kekayaan. Seorang muslim seharusnya menggapai tujuan melalui jalur-jalur yang benar. Allah telah memberikan keleluasaan bagi manusia untuk mendapatkan rezeki dengan usaha dan kerja keras. Perlu disadari bahwa tidaklah Islam mengharamkan perjudian kecuali menyimpan hikmah yang mulia.

1. Islam menginginkan umatnya mengikuti hukum-hukum Allah dalam mendapatkan harta. Dan mencari hasilnya didahului dengan usaha.
2. Islam sangat menghormati harta yang dimiliki umatnya. Untuk itu, tidaklah diperbolehkan seorang muslim mengambil harta saudaranya kecuali cara-

¹⁷Muhammad Syafi'I Hadzami, *Taudhihul Adillah (buku 6) Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2010), h. 253

cara yang disyariatkan atau cara yang menyenangkan bagi semua pihak, seperti dengan jalan hibah atau sedekah.

Dengan harapan dia akan mendapatkan keuntungan tidak seperti yang dialami sebelumnya. Sementara pihak yang menang akan mendorong untuk menikmati kemenangannya pada kali berikutnya. Keuntungan yang sedikit akan mendorongnya untuk memperoleh untuk yang lebih banyak.¹⁸

H. Biografi Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Distrik Al-Bagur, Provinsi AlMunufiah, Mesir, pada tahun 1915. Beliau adalah ulama kontemporer dari Mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh As-Sunnah* (fikih berdasarkan sunnah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamiy. Beliau lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha sekitar 60 (enam puluh) km di utara Kairo, Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.¹⁹

1. Pendidikan Sayyid Sabiq

¹⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, Terj. M. Tatam Wijaya, (Jakarta : PT. Serambi Semesta Distribusi, 2017), h. 456

¹⁹Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 97.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca dan hafal Al-Qur'an). Pada usia antara 10 (sepuluh)-11 (sebelas) tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, beliau langsung memasuki perguruan Al-Azhar di Kairo dan disinilah beliau menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat *takhasus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini beliau memperoleh Asy-Syahadah Al-Alimiyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas Al-Azhar. Ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.²⁰

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Beliau pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 beliau menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 (dua) tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidil Haram, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Beliau juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas Al-Azhar Kairo beliau pernah menjadi anggota dewan dosen. Beliau mendapat tugas di Universitas Al-Jam'iyyah Umm Al-Quran, Mekkah.

Pada mulanya, beliau menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariah (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariah (1400-1408 H). Sesudah itu, beliau kembali menjadi anggota

²⁰Abdul Aziz Dahlan, et al., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1614.

dewan dosen Fakultas Usuluddin dan mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda beliau juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.

2. Guru-Guru Sayyid Sabiq

Guru-guru Sayyid Sabiq antara lain adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir Ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di Al- Azhar ketika itu. Beliau juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri Al-Jam'iyah Asy Syar'iyah Li Al-'Amilin Fi Al-Kitab Wa As-Sunnah (perhimpunan syari'at bagi bagi pengamal Al-Qur'an dan Sunnah Nabi). Aljam'iyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu.

3. Karya-Karya Sayyid Sabiq

Adapun karya-karya Sayyid Sabiq berupa buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain:

- a. *Al-Yahud fi Al-Qur'an* (Yahudi dalam Al-Qur'an),
- b. *'Anasir al-Quwwah fi al-Islam* (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam),
- c. *Al-'Aqa'id Al-Islamiyyah* (Akidah Islam),
- d. *Fiqh As-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi),
- e. *Islamuna* (Keislaman Kita),

f. *Khasa'is Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah wa Mumayyizatuha*
(Keistimewaan dan Ciri Syariat Islam).

Dari banyaknya karya tulis yang beliau hasilnya, itu menunjukkan bahwa Sayyid Sabiq adalah ulama' yang sangat produktif dan sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah Fiqh As-Sunnah. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, dan Indonesia.

BAB III

DESKRIPSI MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM* DAN AKUN *INSTAGRAM* @*THEBABYKIDSCONTEST*

A. Sejarah *Instagram*

Penemu akun *Instagram* ialah Kevin Systrom dan Mike Krieger. Mereka berdua adalah orang yang paling penting dalam berdirinya aplikasi *instagram*. Aplikasi ini diluncurkan secara resmi pada Oktober 2010 yang awalnya secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi pengguna ponsel yang berbasis *iPhone Operating System (iOS)*¹. Tetapi pada April tahun 2012, *instagram* kembali meliris aplikasinya bagi pengguna ponsel berbasis Android.

Setelah sebulan *instagram* diluncurkan, aplikasi ini mampu merangkul satu juta pengguna. Setahun kemudian, *Instagram* mencapai lebih dari sepuluh juta pengguna. Pada tahun 2012, *Instagram* sukses mengalahkan pesaingnya *Facebook*.

Pada awalnya, *Instagram* hanya memiliki 15 (lima belas) filter² yang dapat digunakan penggunanya pada saat mereka ingin mengubah sebuah foto. Filter tersebut diantaranya adalah: *X-Pro II*, *Lomo-fi*, *Earlybird*, *Sutro*, *Toaster*, *Brannan*, *Inkwell*, *Walden*, *Hefe*, *Apollo*, *Poprocket*, *Nashville*, *Gotham*, *1997*, dan *Lord Kelvin*. Namun tepat pada tanggal 20 September 2011, *Instagram* menambahkan 4 (empat) filter terbaru yaitu: *Valencia*, *Amaro*, *Rise*, *Hudson* dan

¹Bahwa iOS adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh *Apple Ins.* Khusus untuk perangkat kerasnya.

²Filter adalah saringan pencahayaan dalam fotografi. Seperti, untuk menghaluskan dan membuat efek *diffuse* (buram-halus) sesuai dengan pencahayaannya serta mengurasi kekerasan pada cahaya.

telah menghapus 3 (tiga) efek, yaitu *Apollo*, *Poprocket*, dan *Gotham* dari dalam fitur tersebut.

Pada bulan 2013, *instagram* membuat lebih mudah untuk berbagi postingan dengan menambahkan *link* untuk menanamkan foto dan video. Orang dapat menunjukkan konten *instagram* seperti yang dimaksudkan untuk terlihat, dengan cara menyalinkan dan menyisipkan *link* ke sebuah artiket atau *website* dengan fungsi terbaru dari aplikasi ini.

Kemudian, pada akhir tahun 2013 *instagram* kembali menambahkan layanan obrolan pribadi yang disebut dengan DM (*Direct Message*). Tidak sampai situ saja, *instagram* juga menambahkan sebuah fitur yang terinspirasi dari aplikasi lain yaitu *snapchat* yang bernama *instagram stories* pada tahun sama. Dan sampai saat ini aplikasi *instagram* merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh pengguna media sosial.

B. Pengertian *Instagram*

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik *Instagram* sendiri. Kata “*insta*” berasal dari kata “*instant*” seperti pada kamera polaroid yang dikenal dengan sebutan “foto *instant*”, sama halnya dengan *instagram* yang menampilkan foto-foto *instant*, sedangkan kata “*gram*” berasal dari kata “*telegram*” yang berarti mempunyai cara kerja dengan mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan *Instagram* yang

mengunggah foto serta video dan membagikannya dengan menggunakan jaringan internet sehingga informasi yang disampaikan akan diterima dengan cepat.³

Menurut Atmoko, Bambang Dwi setelah sukses menjadi aplikasi yang banyak diminati oleh pengguna, *Instagram* menjadi media sosial yang banyak sekali peluang untuk berbisnis bagi para penggunanya, bisa dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemasaran, dengan cara membagikan foto-foto produk penjual dan memiliki banyak *followers*. *Instagram* memudahkan konsumen untuk melihat produk yang dijual dan dapat langsung memberikan komentar dibawah foto yang diminati.

Sistem sosial didalam *Instagram* adalah dengan menjadi *followers* akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut *instagram*. Sehingga dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna instgaram itu sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto ataupun video yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting dimana jumlah sangat mempengaruhi apakah foto atau video tersebut menjadi yang populer atau tidak. *Instagram* semakin berkembang karena adanya keunggulan yang terdapat pada aplikasinya. Keunggulan itu seperti kemudahan dalam pengunggahan foto serta berbagai filter yang bisa merubah foto sesuai dengan keinginan pengguna nya.

Pengguna *Instagram* tidak hanya terdapat pada kalangan anak remaja saja, melainkan orang tua jika dilihat pada zaman sekarang. Karena dengan menggunakan *instagram* maka pengguna dapat melihat maupun mengamati

³<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>. Diakses pada 13 Oktober 2020, pukul 23.28 WIB

informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia ataupun hal yang sedang populer. *Instagram* juga dijadikan sebagai lahan bisnis oleh penggunanya. Para pengguna dapat mempromosikan dagangannya, seperti tas, sepatu, baju dan lain-lain. Selain itu menyelenggarakan sebuah kompetisi juga bisa dilakukan oleh pengguna *Instagram*, seperti diadakan berbagai perlombaan. Contohnya melakukan ajang perlombaan foto dengan bermodalkan kamera lalu diunggah ke *instagramnya*, misal foto berhijab, foto *baby* dan berbagai macam lomba lainnya.

C. Kelebihan dan kekurangan *Instagram*

Sebagai salah satu aplikasi pada media sosial, *Instagram* juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan *instagram* diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Mampu bersifat privasi

Jika pengguna menerapkan privat akun, maka profil *instagram* pengguna terkunci dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mengikuti berdasarkan persetujuan oleh pengguna akun *instagram* itu sendiri.,

b. Menyediakan akun bisnis

Di era teknologi seperti sekarang ini, banyak orang yang mempromosikan produknya melalui *instagram* karena mudah dan tidak menghabiskan sejumlah dana.,

c. Mempermudah dalam mendapatkan informasi

Melalui *instagram* kita dapat begitu cepat mendapatkan berbagai informasi, seperti lowongan kerja, kejadian yang terjadi pada suatu tempat, maupun adanya berbagai resep makanan.,

d. Media utama berupa foto

Sebagai media sosial yang unggul dalam hal posting foto, maka media ini memberikan beberapa tampilan dan kualitas foto yang baik.,

e. Koneksi dengan media sosial lain

Instagram membuat kemudahan tersendiri untuk memposting beberapa foto, terutama bagi *online shop*. Dapat menghemat waktu karena tidak perlu melakukan posting foto produk berkali-kali di media sosial lain karena sudah terposting sendiri ke aplikasi lain, seperti *facebook*, *twitter* dan *whatsapp*.

Adapun kekurangan dari aplikasi *instagram*, yaitu:

a. Banyak *spamming* di *Instagram*

Kemudahan kita dalam berinteraksi di *instagram* menyebabkan banyak *spamming*⁴ terutama pada kolom komentar. Hal ini tentu dapat berdampak buruk bagi para penggunanya.,

b. Video yang diupload hanya berdurasi sekitar 30 (tiga puluh) detik.,

c. Karena berbasis *smartphone*, maka foto-foto yang diajag berukuran kecil dan sering tidak terlihat jelas.⁵

⁴Bahwa *spamming* adalah tulisan didalam kolom komentar yang di *posting double* pada foto yang kamu *update* dan mengandung ajakan agar orang lain memberikan like berkali-kali.

⁵<https://www.kompasiana.com/kelebihan-dan-kekurangan-instagram>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 23.50 WIB

D. Fitur-fitur *Instagram*

Instagram mempunyai beberapa fitur yang memudahkan para penggunanya, diantaranya yaitu:

a. Home page

Home page adalah halaman utama yang menampilkan (*timeline*) foto-foto terbaru dari sesama pengguna yang telah diikuti. Cara melihat foto yaitu hanya dengan menggeser layar dari bawah ke atas seperti saat *scroll mouse* di komputer.

b. Pengikut

Sistem sosial didalam *Instagram* adalah dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya. Dengan demikian komunikasi antar sesama pengguna *instagram* dapat terjalin dengan cara memberikan tanda suka dan mengomnetari foto-foto yang telah diunggah oleh akun *instagram* yang diikuti tersebut. Pengikut juga salah satu fitur yang sangat penting dalam *instagram* karena pengikut sangat mempengaruhi apakah foto yang diunggah menjadi foto yang populer atau tidak.

c. Kamera

Foto yang telah diambil melalui aplikasi *Instagram* dapat disimpan di dalam *handphone* tersebut. Penggunaan kamera melalui *Instagram* juga dapat 33 (tiga puluh tiga) langsung menggunakan efek-efek yang ada, untuk mengatur pewarnaan dari foto yang dikehendaki oleh sang pengguna. Ada juga efek kamera *tilte shift* yang fungsinya adalah untuk memfokuskan sebuah foto pada satu titik tertentu. Setelah foto diambil melalui kamera di dalam *Instagram*, foto tersebut juga dapat diputar arahnya sesuai dengan keinginan para pengguna. Foto-foto yang akan diunggah melalui *instagram* tidak terbatas atas jumlah tertentu, namun

Instagram memiliki keterbatasan ukuran untuk foto. Ukuran yang digunakan di dalam *instagram* adalah dengan rasio 3:2 atau hanya sebatas berbentuk kotak saja. Para pengguna hanya dapat mengunggah foto dengan format itu saja, atau harus menyunting foto tersebut terlebih dahulu untuk menyesuaikan format yang ada. Setelah para pengguna memilih sebuah foto untuk diunggah di dalam *Instagram*, maka pengguna akan dibawa ke halaman selanjutnya untuk menyunting foto tersebut.

d. Efek

Pada versi awalnya, *Instagram* memiliki 15 (lima belas) efek foto yang dapat digunakan oleh para pengguna pada saat mereka hendak menyunting fotonya. Efek tersebut terdiri dari: *X-ProII*, *Lomo-fi*, *Early bird*, *Sutro*, *Toaster*, *Brannan*, *Inkwell*, *Walden*, *Hefe*, *Apollo*, *Poprocket*, *Nashville*, *Gotham*, *1977*, dan *Lord Kelvin*. Pada tanggal 20 September 2011, *Instagram* telah menambahkan 4 (empat) buah efek terbaru, yaitu *Valencia*, *Amaro*, *Rise*, *Hudson*, dan menghapus 3 (tiga) efek, *Apollo*, *Poprocket*, dan *Gotham*. Dalam pengaplikasian 34 (tiga puluh empat) efek, para pengguna juga dapat menghilangkan bingkai-bingkai foto yang sudah termasuk di dalam efek tersebut.

e. Judul foto

Setelah foto tersebut disunting, maka foto akan dibawa ke halaman selanjutnya, dan foto tersebut akan diunggah ke dalam *Instagram* ataupun ke jejaringan sosial lainnya. Di dalamnya tidak hanya ada pilihan untuk mengunggah pada jejaring sosial atau tidak, tetapi juga untuk memasukkan judul foto, dan menambahkan lokasi foto tersebut. Sebelum mengunggah sebuah foto, para

pengguna dapat memasukkan judul untuk menamai foto tersebut sesuai dengan apa yang ada dipikiran para pengguna. Judul-judul tersebut dapat digunakan pengguna untuk menyinggung pengguna *instagram* lainnya dengan mencantumkan nama akun dari orang tersebut. Para pengguna juga dapat memberikan label pada judul foto tersebut, sebagai tanda untuk mengelompokkan foto tersebut di dalam sebuah kategori.

f. *Arroba*

Seperti *Twitter* dan juga *Facebook*, *Instagram* juga memiliki fitur yang dapat digunakan penggunanya untuk menyinggung pengguna lainnya dengan menambahkan tanda *arroba* dan memasukkan nama akun *Instagram* dari pengguna tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat menyinggung pengguna lainnya di dalam judul foto, melainkan juga pada bagian komentar 35 (tiga puluh lima) foto. Pada dasarnya penyinggungan pengguna yang lainnya dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan pengguna yang telah disinggung tersebut.

g. Label foto

Sebuah label dalam *Instagram* adalah sebuah kode yang memudahkan para pengguna untuk mencari foto tersebut dengan menggunakan "kata kunci". Bila para pengguna memberikan label pada sebuah foto, maka foto tersebut dapat lebih mudah untuk ditemukan. Label itu sendiri dapat digunakan di dalam segala bentuk komunikasi yang bersangkutan dengan foto itu sendiri. Para pengguna dapat memasukkan namanya sendiri, tempat pengambilan foto tersebut, untuk memberitakan sebuah acara, untuk menandakan bahwa foto tersebut mengikuti sebuah lomba, atau untuk menandakan bahwa foto tersebut dihasilkan oleh

anggota komunitas *instagram*. Foto yang telah diunggah dapat dicantumkan label yang sesuai dengan informasi yang bersangkutan dengan foto. Pada saat ini, label adalah cara yang terbaik jika pengguna hendak mempromosikan foto di dalam *instagram*.

h. Jejaring sosial

Dalam berbagi foto, para pengguna juga tidak hanya dapat membaginya di dalam *instagram* saja, melainkan foto tersebut dapat dibagi juga melalui jejaring sosial lainnya seperti *Facebook*, *Twitter*, *Foursquare*, *Tumblr*, dan *Flickr* yang tersedia di halaman *Instagram* untuk membagi foto tersebut

i. Populer

Bila sebuah foto masuk ke dalam halaman populer, yang merupakan tempat kumpulan dari foto-foto populer dari seluruh dunia pada saat itu. Secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi suatu hal yang dikenal oleh masyarakat mancanegara, sehingga jumlah pengikut juga dapat bertambah lebih banyak. Foto-foto yang berada di halaman populer tersebut tidak akan seterusnya berada di halaman tersebut, melainkan dengan berjalannya waktu akan ada foto-foto populer baru lain yang masuk ke dalam daftar halaman dan menggeser posisi kepopuleran foto tersebut.

j. Tanda suka

Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang fungsinya memiliki kesamaan dengan yang disediakan Facebook, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diunggah. Berdasarkan dengan durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah foto di dalam *Instagram*, hal itulah

yang menjadi faktor khusus yang mempengaruhi foto tersebut terkenal atau tidak. Namun jumlah pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting membuat foto menjadi terkenal.

k. *Geotagging*

Setelah memasukkan judul foto tersebut, bagian selanjutnya adalah bagian *Geotag*. Bagian ini akan muncul ketika para pengguna *iDevice*⁶ mengaktifkan *Global Positioning System (GPS)*⁷ mereka di dalam *iDevice* mereka. Dengan demikian 36 (tiga puluh enam) *iDevice* tersebut dapat mendeteksi lokasi para pengguna *instagram* tersebut berada. *Geotagging* sendiri adalah identifikasi metadata geografis dalam situs web ataupun foto. Dengan *Geotag*, para pengguna dapat terdeteksi lokasi mereka telah mengambil foto tersebut atau tempat foto tersebut telah diunggah.

l. Pengaturan *instagram*

Sebagai tempat untuk mengunggah foto-foto dari masyarakat umum, ada beberapa peraturan tersendiri dari *instagram*, agar para pengguna tidak mengunggah foto-foto yang tidak sesuai dengan peraturan. Peraturan yang paling penting di dalam *instagram* adalah pelarangan keras untuk foto-foto pornografi, dan juga mengunggah foto pengguna lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Bila ada salah satu foto dari akun yang terlihat sama oleh pengguna lainnya, maka

⁶Bahwa *iDevice* adalah perangkat *mobile* buatan *Apple* yang menggunakan *iOS* sebagai sistem operasinya.

⁷Bahwa *GPS* adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyalarsan sinyal satelit.

pengguna tersebut memiliki hak untuk menandai 38 (tiga puluh delapan) foto tersebut dengan bendera atau melaporkannya langsung kepada *instagram*.⁸

E. Profil Akun *Instagram* @thebabykidscontest

Ada banyak macam-macam perlombaan yang diadakan di *instagram*, diantaranya adalah *photo contest* balita dan anak-anak. Salah satu akun *instagram* yang menyelenggarakan *photo contest* balita dan anak-anak adalah akun *instagram* @thebabykidscontest oleh *owner* nya yang bernama Kinkin Andriani. Menurut pengakuan admin akun *instagram* @thebabykidscontest akun ini dibuat hanya sekedar keisengan atau coba-coba oleh *owner* nya sendiri. Karena anaknya pernah mengikuti *contest online* seperti ini. Kemudian, *owner* nya berinisiatif membuat kontes seperti ini juga pada akun *instagram*.⁹

Diawal sistem kontesnya sama seperti biasa, melakukan biaya pendaftaran diawal lalu jika *contest* ini dimenangkan maka peserta akan mendapatkan hadiah. Tetapi, seiring berjalan nya waktu banyak orang tua yang mengusulkan melakukan sistem biaya pendaftaran diakhir. Karena hanya membayar biaya pendaftaran tersebut jika menang. Maka dari itu *contest* nya diubah menjadi biaya pendaftaran (BP) diakhir.¹⁰


⁸ <https://www.media.neliti.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 24.00 WIB

⁹ Admin @thebabykidscontest, wawancara online, Pada tanggal 21 Oktober 2020

¹⁰ *Ibid*, 21 Oktober 2020

Pada profil @thebabykidscontest, pengikut pada akun *instagram* tersebut mencapai 29.5RB (dua puluh sembilan ribu lima ratus) *followers*.¹¹ Dari pengikut tersebut, tentu sudah banyak yang mendaftar sebagai peserta *photo contest*. Akun *instagram* ini membuka pendaftaran setiap minggu dengan *event* yang berbeda-beda. Dalam setiap *event* mereka membuka pendaftaran sebanyak 25 (dua puluh lima) nomor peserta dengan peserta minimal 12 (dua belas) dan maksimal 15 (lima belas) peserta, jadi peserta bisa mengirimkan foto sebanyak satu-tiga foto dalam mengikuti *contest* tersebut.

Pada awal bulan Oktober 2020 memasuki *event* yang ke 370 (tiga ratus tujuh puluh) dengan tema super games, sehingga total nomor peserta dari awal *event* sampai sekarang mencapai 370 (tiga ratus tujuh puluh) *event* x 25 (dua puluh lima) nomor peserta= 9.250 (sembilan ribu dua ratus lima puluh) nomor peserta.



Pendaftaran setiap *event* dibatasi hanya sampai 15 (lima belas) peserta saja setiap minggunya.¹² *Event* pada akun *instagram* @thebabykidscontest berbeda,

¹¹Lihat di <https://www.instagram.com/thebabykidscontest/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul 13:05 WIB

¹²Admin @thebabykidscontest, wawancara online, Padang tanggal 21 Oktober 2020

misal awal minggu ini diadakan dengan *event cute face*, kemudian minggu kedua *event Wajah gemasku*, minggu ketiga *My cute pose*. Pada akun *instagram @thebabykidscontestevent* yang diadakan tidak itu saja, tetapi masih banyak *event* yang lainnya, seperti *event Ekspresi lucu*, *Mata indahku*, *Wajah imutku* dan lain sebagainya.



Jika sudah mencapai batas maksimal peserta, maka admin akan *upload* bahwa *event* tersebut udah ditutup. Pemenang akan diumumkan dan dibuka *event-event* selanjutnya.

BAB IV

HUKUM *PHOTO CONTEST* BALITA DAN ANAK-ANAK

PADA AKUN *INSTAGRAM* @thebabykidscontest

PERSPEKTIF SAYYID SABIQ

A. Pelaksanaan *Photo contest* Balita dan Anak-Anak Pada Akun *Instagram* @thebabykidscontest

Perlombaan merupakan salah satu kegemaran yang sangat diminati oleh semua orang. Sebab, didalam perlombaan apabila menang akan mendapatkan penghargaan atau hadiah dari setiap lomba yang diikuti. Begitu juga dengan *photo contest* balita dan anak-anak yang diadakan oleh sebuah akun *instagram* yang bernama @thebabykidscontest. Jenis perlombaan yang diadakan pada akun *instagram* tersebut adalah perlombaan foto balita dan anak-anak yang usianya dari umur 5 (lima) bulan-10 (sepuluh) tahun. Tidak ada syarat yang memberatkan untuk mengikuti lomba tersebut, hanya saja dengan cara mem-*follow* atau mengikuti akun *instagram* @thebabykidscontest dan setiap peserta mengirimkan maksimal 3 (tiga) foto ke akun pribadi pemilik kontes tersebut.

Peserta yang mengikuti *photo contest* tersebut akan diberi nomor undian dan setiap peserta akan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) nomor undian apabila peserta lomba mengirimkan 3 (tiga) foto. Kemudian, admin *photo contest* tersebut akan mengumumkan peserta yang menang. Tetapi, pada perlombaan ini peserta membayar biaya pendaftaran diakhir *event* apabila dinyatakan sebagai pemenang.

Di profil akun *instagram @thebabykidscontest* sudah jelas terdapat pernyataan Biaya Pendaftaran (BP) Akhir mulai dari Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) – Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Itu artinya peserta yang menang bebas memilih biaya pendaftaran yang akan dibayar. Biaya pendaftaran (BP) Akhir itu sama dengan jumlah atau harga hadiah yang akan diterima oleh pemenang.

1. Tata Cara

Tata cara mengikuti *photo contest* tersebut calon peserta harus terlebih dahulu mengikuti akun *instagram @thebabykidscontest*. Setelah mengikuti, peserta akan mengirimkan foto pada pemilik *contest* tersebut sesuai yang dengan tema *event* yang diselenggarakan oleh admin *@thebabykidscontest*. Setelah calon peserta mengirimkan foto ke profil *@thebabykidscontest* maka admin akan mengupload foto calon peserta dihalaman akun *instagram* mereka.



2. Tata Cara Penentuan Pemenang

Penentuan pemenang ditentukan oleh juri dan tidak ada kriteria yang jelas dari juri untuk menentukan pemenang. Juri pada kontes ini hanya ada 2 (dua) juri, yaitu admin dan *owner* nya saja. Penentuan pemenang tidak berdasarkan seberapa banyak *like* atau tanda suka pada postingan peserta dan komentar yang menarik. Hanya saja foto tersebut harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh admin, yaitu foto harus dengan kamera *handphone*, tidak ada editan pada foto ataupun foto tersebut tidak menggunakan bantuan dari foto studio.

Kategori penentuan pemenang pada *event* nya tidak tetap, tergantung kondisional atau banyaknya peserta yang mengikuti lomba tersebut. Misalnya pada *event* 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) dengan tema “*Cute Face*” dari total 25 (dua puluh lima) nomor peserta kategori pemenang yang ditentukan juri adalah “ 2 (dua) peserta *Best Of The Best Girl*, 1 (satu) peserta *Best of The Best Boy*, 2 (dua) peserta Juara Umum *Girl*, 1 (satu) peserta Juara Umum *Boy*, 2 (dua) peserta Juara *Favorite*. Jadi jumlah peserta yang menang adalah 8 (delapan) peserta.





Sedangkan pada kategori pemenang dengan tema “Anak Manis” total 25 (dua puluh lima) nomor peserta kategori pemenang yang ditentukan juri adalah 2 (dua) peserta *Best of The Best Girl*, 1 (satu) peserta *Best of The Best Boy*, 2 (dua) peserta juara umum *girl*, 2 (dua) peserta juara *favorite girl* dan 1 (satu) peserta *Runner up girl*. Sehingga jumlah peserta yang menjadi pemenang pada *event* ini adalah 8 (delapan) peserta yang setiap peserta mengirimkan maksimal 3 (tiga) foto dan mendapat 3 (tiga) nomor undian.





3. Sistem Pemberian Hadiah

Pemberian hadiah pada *photo contest* yang diadakan oleh akun *instagram* @thebabykidscontest adalah dengan cara:

- a. Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang dalam setiap *event* yang diadakan, admin akan memberitahukan dengan cara mengupload peserta yang dianggap sebagai pemenang di akun *instagram* @thebabykidscontest.,
- b. Admin tersebut akan mengirim pesan pribadi melalui DM (*Direct Message*) ke akun *instagram* pribadi peserta. Dengan mengirimkan data yang wajib di isi. Yaitu biodata peserta (nama, alamat, jenis kelamin, kategori pemenang dan pilihan model piala),

Macam-macam hadiah beraneka ragam seperti:

- 1) Paket A (piala, piagam laminating, tempat makan, tempat minum) harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) + ongkos kirim.,


- 2) Paket B (piala, piagam laminating, *baby* biodata laminating tanpa *frame*) harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) + ongkos kirim.,
- 3) Paket C (piala, piagam lamintang, guling boneka) harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)+ ongkos kirim.,
- 4) Paket D (piala, piagam laminating, medali/boneka tangan/bola) harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)+ ongkos kirim.,
- 5) Paket E (piala marmer, piagam laminating, tas karakter animal) harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) + ongkos kirim.,
- 6) Paket F (piala, piagam laminating, tempat makan, tempat minum, medali, guling boneka, dompet koin) harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) + ongkos kirim.,
- 7) Paket G (piala, piagam laminating, jam foto) harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)+ ongkos kirim.,
- 8) Paket H (piala boneka tinggi, piagam laminating, medali) harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) + ongkos kirim.,
- 9) Paket I (piala kaki 2, piagam laminating, tas kubus) harga Rp. 130.000 + ongkos kirim.,
- 10) Paket J (piala kaki 2 marmer, piagam laminating, medali) harga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) + ongkos kirim.,
- 11) Paket K (piala, piagam laminating, cincin emas karakter) harga Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) + ongkos kirim.,

- 12) Paket L (piala kaki 2 boneka, piagam laminating, tas kubus, medali) Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) + ongkos kirim.



- c. Setelah mengisi biodata dan memilih jenis hadiah yang dipilih, admin akan mengirimkan nomor rekening.,
- d. Pemenang diwajibkan melakukan transaksi transfer sesuai dengan harga hadiah atau jenis paket pilihan hadiah yang dipilih beserta ongkos kirim sesuai dengan jarak ke alamat pemenang dan admin akan melakukan jumlah total yang akan dibayar oleh pemenang.,

- e. Setelah pemenang melakukan transaksi pengambilan hadiah, maka admin akan meng-*upload* bukti bahwa hadiah tersebut sudah diterima atau sebagai testimoni.



Setelah diadakan *contest* tersebut, admin dari akun *instagram* @thebabykidscontest sering merasa kecewa, karena banyak peserta yang tidak menebus hadiah yang dipilih sebagai pemenang. Dalam hal ini, admin kontes tersebut tidak akan mem-*blacklist* peserta yang tidak menebus hadiah. Karena menurutnya mereka melakukan itu tidak ada paksaan apapun, tetapi jika sudah mengikuti kontes berarti sudah mengetahui aturan yang dibuat oleh @thebabykidscontest.¹

Beberapa peserta tidak mengetahui bahwa pengambilan hadiah diwajibkan untuk dibayar, seperti peserta yang bernama Larasati tidak tahu kalau syarat pengambilan hadiah harus adanya pembayaran. Menurutnya *contest* seperti ini *olshop* piala yang bisa *request* nama dan *photo baby*. Maka dari itu pemenang

¹Admin @thebabykidscontest, wawancara online, Pada 21 Oktober 2020

baby contest pada *event* ekspresi lucu ini tidak melakukan pembayaran untuk pengambilan hadiah, hanya berakhir pada penawaran hadiah saja.²

Berbeda dengan peserta yang bernama Tria Audina, sebelum mengikuti kontes ini peserta sudah mengetahui bahwa hadiah akan menjadi miliknya setelah dilakukan pembayaran karena sebelum mengikuti *contest* pada akun *instagram* @thebabykidcontest peserta ini pernah mengikuti *contest baby* juga pada akun *instagram* yang lain. Menurutnya kontes ini adalah sebuah bisnis keuntungan bagi sipembuat dan mendapat kepuasan bagi pemenang, karena hadiah yang diterima bisa dipajang dan menjadi kenang-kenangan. Peserta pemenang juara 2 (dua) dengan kategori “Wajah Gemasku” melakukan transaksi pembayaran dengan jumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).³



B. Pendapat Para Peserta Lomba Terhadap *Photo contest* yang Diadakan Oleh @thebabykidscontest

Dalam mengikuti perlombaan haruslah jelas dalam penilaian terhadap peserta lomba serta memberitahu kepada peserta lomba sistem yang diadakan pada perlombaan tersebut. Berdasarkan penelitian penulis bahwa tidak semua

²Larasati, *Peserta Contest Photo Pada Akun Instagram @thebabykiidscontest*, wawancara online, Pada 15 November 2020

³Tria Audina, *Peserta Contest Photo Pada Akun Instagram @thebabykidscontest*, wawancara online, Pada 16 November 2020

peserta lomba mengetahui bahwa pengambilan hadiah pemenang dengan cara menebus harga hadiah itu terlebih dahulu.

Berdasarkan wawancara dengan peserta lomba @thebabykidscontest Saudari Larasati bahwa beliau tidak mengetahui bahwa hadiah tersebut akan menjadi milik pemenang setelah dilakukannya pembayaran untuk menebus hadiah, menurutnya sendiri bahwa kontes yang diadakan tersebut sama dengan sebuah penjual piala dan beliau tidak mengetahui bagaimana sistem penilaian yang dilakukan oleh juri.

Menurut Saudari Rinkaning Nurul, peserta ini tidak mengetahui bahwa hadiah itu akan menjadi miliknya setelah melakukan pembayaran untuk menebus hadiah karena sebelumnya beliau berpikir ini adalah sebuah *contest* penipuan, tetapi setelah peserta ini melakukan pembayaran hadiah tersebut pun dikirim ke alamat peserta.⁴

Menurut Saudari Citra, sama seperti peserta yang lain peserta ini tidak mengetahui bahwa hadiah tersebut akan dibayar setelah menang. Hanya saja peserta ini telat untuk menebus hadiahnya sehingga beliau tidak melakukan transaksi dengan penyelenggara lomba.⁵ Berbeda dengan Saudari Tria, peserta ini sudah kedua kalinya mengikuti lomba seperti ini. Dan pada akun @thebabykidscontest ini adalah perlombaan yang kedua. Hanya saja pada perlombaan ini peserta sudah mengetahui bahwa hadiahnya akan menjadi milik

⁴Rinkaning Nurul, *Peserta Contest Photo Pada Akun Instagram @thebabykidscontest, wawancara online*, Pada 16 November 2020.

⁵Citra Widya, *Peserta Contest Photo Pada Akun Instagram @thebabykidscontest, wawancara online*, Pada 16 November 2020.

pemenang setelah dilakukan transaksi karena ini adalah perlombaan yang kedua kalinya diikuti oleh peserta.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh responden, maka diketahui bahwa penyelenggara lomba tidak transparan dalam memberitahukan sistem pada lomba yang diadakan tersebut. Mengakibatkan peserta lomba membayar hadiahnya sendiri. Dan peserta lomba tidak mengetahui hukum yang terkandung didalam transaksi pembayaran hadiah pada *photo contest* balita dan anak-anak pada akun *instagram @thebabykidscontest* menurut perspektif Sayyid Sabiq yang menjelaskan hukum mengeluarkan dana bagi peserta.

C. Hukum *Photo contest* Balita dan Anak-Anak Pada Akun *Instagram @thebabykidscontest* Perspektif Sayyid Sabiq

Seperti yang sudah diketahui bahwa perlombaan itu hukum asal nya mubah sampai ada *nash* yang melarangnya barulah dikatakan bahwa perlombaan itu haram. Adapun permasalahan yang terdapat pada *photo contest* balita dan anak-anak pada akun *instagram @thebabykidscontest* yaitu peserta yang dinyatakan sebagai pemenang diwajibkan melakukan pembayaran untuk pengambilan hadiah. Jelas ini sudah tidak dibenarkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* bab *Al-Musabaqah*, dikatakan:

- ١- يخوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول المتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.
- ٢- أو يخرج أحد المتسابقين مالاً فيقول لصاحب إن سبقتنى فهو لك، وإن سبقتك فلا شئ لك علي ولا شئ لى عليك.

٣- إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين و معهم محلل يأخذ هذا المال إن سبق.⁶

Artinya:

1. Boleh memungut biaya dalam perlombaan jika pemungutan ini dari penguasa dan lainnya. Misalnya dia mengatakan kepada orang-orang yang ikut lomba; siapa yang unggul di antara kalian, maka dia berhak mendapatkan sejumlah uang.,
2. Atau salah satu dari para peserta lomba mengeluarkan dana lantas berkata kepada rekannya; jika kamu mampu mengungguliku, maka dana itu menjadi milikmu, dan jika aku yang mengunggulimu, maka kamu tidak mendapatkan apa-apa dariku dan aku pun tidak mendapatkan apa-apa darimu.,
3. Jika dana itu berasal dari dua orang peserta lomba atau dari sejumlah peserta lomba dan bersama mereka ada pihak yang memperkenankan pengambilan dana ini jika dia yang unggul, serta tidak menanggung kerugian jika diungguli. Anas ditanya, Apakah dulu kalian terlibat dalam perlombaan dengan memungut dana pada masa Rasulullah saw., apakah Rasulullah saw. memberikan dana lomba?" Anas menjawab, "Ya, demi Allah, beliau ikut dalam lomba untuk mendapatkan seekor kuda yang diberi nama Sabhah. Beliau pun mampu mengungguli orang-orang. Beliau merasa lega dan antusias terhadap hal itu.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Juz 3, (Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi)

Adapun dari jenis perlombaan yang diselenggarakan ini, bahwa peserta yang menang saja yang bisa mengambil hadiahnya karena ketetapan penyelenggara bahwa peserta yang menang harus membayar biaya pendaftaran diakhir untuk pengambilan hadiah. Berarti sama saja bahwa hadiah tersebut dikeluarkan oleh peserta lomba. Diperbolehkan peserta lomba mengeluarkan dana untuk perlombaan dengan syarat adanya *muhallil* diantara mereka. Dan apabila peserta mengeluarkan dana dalam perlombaan tanpa adanya orang ketiga seperti sponsor maupun *muhallil* maka itu termasuk kedalam kategori perjudian.

D. Analisis Penulis

Mengenai bagaimana hukum *photo contest* balita dan anak-anak pada akun *instagram* terlebih dahulu penulis akan menganalisis terhadap hasil penelitian yang mengenai tentang hadiah yang diperoleh oleh pemenang tetapi dengan cara melakukan suatu pembayaran untuk pengambilan sebuah hadiah. Rukun dan syarat pada perlombaan ini adalah sah, karena dalam mengikuti *contest* tersebut tidak mengandung unsur paksaan sama sekali. Hanya saja dalam *photo contest* tersebut yang terjadi adanya ketidakjelasan dalam penilaian. Dan ada beberapa peserta yang tidak mengetahui bahwa apabila dinyatakan sebagai pemenang akan memilih hadiah sendiri beserta membayar hadiah yang telah dipilih tersebut.

Penyelesaian dalam menyesuaikan kejelasan antara peserta dengan admin seharusnya penyelenggara *photo contest* tersebut melakukan adanya penilaian juri secara transparan antar peserta lomba. Dengan cara memberikan kejelasan tentang bagaimana mekanisme menentukan pemenang dan juri memilih foto tersebut yang

masuk dalam kriteria yang ditentukan oleh juri, misalnya *Best of Best Boy*, *Best of Best Girl*, juara umum *girl*, juara favorit *boy*, juara favorit *girl* dan sebagainya.

Unsur yang terdapat pada *contest* tersebut adalah pengambilan hadiah peserta yang diharuskan untuk melakukan pembayaran agar hadiah tersebut menjadi milik peserta. Hal tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan syariat islam dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq tentang pemberian hadiah pada perlombaan. Dan termasuk kedalam kategori judi karena pemberian hadiah yang berupa dana diambil dari kedua pihak/salah satu pihak yaitu antara pemenang dan admin penyelenggara.

Dalam perlombaan berhadiah juga dijelaskan perlombaan itu tidak dikategorikan ke unsur perjudian apabila melakukan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat. Terutama dengan syarat pemberian hadiah perlombaan dan juga pengambilan hadiah perlombaan tersebut. Apabila dana hadiah tersebut dikeluarkan oleh peserta tanpa adanya *muhallil* dan sponsor yang mendukung perlombaan tersebut maka termasuk perjudian, karena yang mengeluarkan dana untuk hadiah hanya dikeluarkan oleh satu pihak saja yaitu pemenang *photo contest* tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran di atas adalah sebagai berikut:

1. *Photo contest* pada akun *Instagram @thebabykidscontest* bahwa biaya pendaftaran dibayar di akhir *event* apabila peserta lomba dinyatakan sebagai pemenang dalam *photo contest* tersebut. Biaya pendaftaran yang akan dibayar merupakan harga hadiah dan pilihan jenis hadiah yang akan diterima oleh pemenang. Sehingga segala biaya administrasi akan ditanggung oleh pemenang tanpa adanya biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara lomba *@thebabykidscontest*, seperti harga hadiah dan ongkos kirim hadiah pemenang.
2. Adapun pendapat peserta lomba mengenai *photo contest* yang diadakan oleh akun *instagram @thebabykidscontest*, bahwa mereka tidak mengetahui sistem perlombaan yang diadakan tersebut.
3. Hukum perlombaan berhadiah perspektif Sayyid Sabiq adalah perlombaan tersebut tidak akan dikatakan perjudian apabila hadiah yang diberikan itu sesuai dengan syariat islam yang tercakup dalam Al-Qur'an dan Sunnah. *Photo contest* yang diadakan tersebut mengandung unsur perjudian, karena didalamnya hanya ada 2 (dua) belah pihak yang terlibat dalam pemberian hadiah lomba yaitu peserta yang menang dan admin penyelenggara. Dana

hadiah tersebut dikeluarkan oleh peserta yang menjadi pemenang. Karena menurut syariat Islam setiap perlombaan yang diadakan itu harus dikeluarkan oleh *muhallil* atau orang ketiga, seperti pemerintah ataupun sponsor yang mendukung perlombaan tersebut. Berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq mengatakan bahwa perlombaan itu tidak dikatakan judi apabila hadiahnya dikeluarkan oleh orang ketiga atau *muhallil* maupun sponsor yang mendukung *contest* tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Kepada penyelenggara *photo contest* pada akun *instagram @thebabykidscontest* diharapkan untuk tidak mengambil keuntungan sendiri dengan cara melakukan sebuah perlombaan yang didalamnya melibatkan segala biaya tetapi ditanggung oleh pemenang.
2. Kepada peserta lomba harus lebih teliti memahami tentang konsep dan syarat yang diadakan oleh pemilik akun *photo contest* tersebut. Agar tidak ada kesalahpahaman antara peserta lomba dengan penyelenggara lomba.
3. Sayyid Sabiq mengatakan agar tidak ada unsur yang tidak diinginkan maka penyelenggara lomba harus terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis hadiah perlombaan yang sesuai dengan syariat islam yaitu dengan cara mempunyai sponsor ataupun *muhallil* dalam pemberian hadiah. Jika hadiah itu dikeluarkan oleh peserta lomba itu sendiri maka adanya unsur *maysir* didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Andrian Ningsih, Siti. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Burung BERkicau Berhadiah Di Salatiga Bird Family (SBF)*. Salatiga: IAIN.
- Arikanto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Pengajaran*. Jakarta: Rineka Karya.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Aziz Dahlan, Abdul. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Azizah, Imrotul. 2007. *Perjudian dan Spekulasi Dalam Bisnis Tinjauan Etika Bisnis Islami*. Surabaya: Alpha.
- Al Bassam, Abdullah Bin Abdurahman. 2014. *Syarah Bulughul Maram*, DiTerjemahkan oleh Thahirin Suparta Cet kedua. Jakarta: Pustakaazzam.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet.3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diska Febriyanti, Putri. 2017. *Praktik Pemberian Hadiah Pada Contest Photo Dalam Akun Instagram @violetphotocontest*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Fahlepi Roma Doni. 2017. "Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja" dalam *Jurnal Indonesian Journal on Software Engineering*. Vol. 3 No. 2.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Graha Media Pratama.
- Hosen, Ibrahim. 1987. *Apakah Judi itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ.

- Irfan Hidayat, Nur. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Jamil, Hamid Laonso dan Muhammad. 2005. *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Komandoko, Gamal. 2009. *Ensiklopedia Istilah Islam*. Yogyakarta: Cakrawala.
- M. Armando, Nina. 2005. *Ensiklopedi Islam Jilid 8*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mubarok dan Hasanuddin, Jaih. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muthalib, Rif'at Fauzi dan Abdul. 2014. *Al-Umm/Imam Asy-Syafi'I* Terj. Misbah. Jakarta: Pustakaazzam.
- Nawwawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasaribu, Chairuman. 1984. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Box Gunung Mulia.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2005. *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, Diterjemahkan oleh Dimas Hakamsyah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2017. *Halal dan Haram* Terj. M. Tatam Wijaya. Jakarta : PT. Serambi Semesta Distribusi.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz 3*. Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah 5 cet. 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sarwad, Ahmad. 2017. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siddiq, Sapiudin. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asy-Syarbashi, Ahmad. 2013. *Ya'alunaka, Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*. Jakarta: Lentera.

Syafi'I Hadzami, Muhammad. 2010. *Taudhihul Adillah (buku 6) Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Website

Aboeshafiyah.wordpress.com, (diakses pada tanggal 13 Oktober 2020).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, (diakses pada 13 Oktober 2020)

<http://muslim.or.id>, (diakses pada tanggal 18 April 2020).

<https://Islam.nu.or.id>, Filosofi Hadiah Perlombaan dalam Fiqih Transaksi. Diakses pada tanggal 12 Januari 2020, pukul 13.21 WIB.

<https://www.instagram.com/thebabykidscontest>, (diakses pada tanggal 18 Oktober 2020).

<https://www.kompasiana.com/kelebihan-dan-kekurangan-instagram>,(diakses pada tanggal 13 Oktober 2020).

<https://www.media.neliti.com>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2020).

RIWAYAT HIDUP

Helly Ana Doihati Siregar lahir di Desa Situmbaga, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara pada tanggal 16 September 1997. Putri dari pasangan Bapak Gulman Siregar dan Ibu Siti Erni Hasibuan, penulis adalah anak Pertama dan 3 (tiga) bersaudara, yaitu memiliki 1 (satu) saudara laki-laki dan 1 (satu) saudari perempuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 100870 PT. Tapian Nadenggan Kecamatan Halongonan Timur pada tahun 2009, tingkat SLTP di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Falah Langga Payung, Labuhan Batu Selatan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Sei Kanan, Labuhan Batu Selatan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan jurusan Muamalah mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai pengurus rayon PMII di Fakultas Syariah dan Hukum serta menjadi pengurus komisariat PMII di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

LAMPIRAN

1. Narasumber Peserta *Photo contest*

- a) Citra Widya, *Peserta Photo contest Pada Akun Instagram @thebabykidscontest. Wawancara online.*
- b) Larasati, *Peserta Photo contest Pada Akun Instagram @thebabykidscontest. Wawancara online.*
- c) Rinkaning Nurul, *Peserta Photo contest Pada Akun Instagram @thebabykidscontest. Wawancara online.*
- d) Tria Audina, *Peserta Photo contest Pada Akun Instagram @thebabykidscontest. Wawancara online.*
- e) Riska Apriani, *Peserta Photo contest Pada Akun Instagram @thebabykidscontest. Wawancara online.*
- f) Admin *Photo contest Akun Instagram @thebabykidscontest. Wawancara Online*

2. Draf Wawancara

Nama : Larasati

Alamat : Samarinda, Kalimantan Timur

Tempat Wawancara : Online melalui Whatsapp

Peneliti	Apakah mengikuti <i>contest</i> tersebut sudah lama?
Narasumber	Daftarnya pada tanggal 19 Oktober dan pengumuman menangnya tanggal 25 Oktober
Peneliti	Berawal darimana? Apakah hanya keisengan saja atau memang

	dari dulu sudah niat untuk mengikuti <i>contest baby</i> tersebut?
Narasumber	Awalnya pihak yang ngadain <i>contest</i> yang follow terus chat gitu disuruh kirim 3 (tiga) foto. Awalnya gak ada niat tapi di chat yaudah iseng aja kirim
Peneliti	<i>Baby</i> kakak usia berapa sewaktu mengikuti <i>contest</i> ?
Narasumber	Usia 14 (empat belas) bulan
Peneliti	Dapat juara berapa dan menang dalam kategori apa?
Narasumber	Juara 1 (satu) kategori ekspresi lucu
Peneliti	Sebelum mengikuti <i>contest</i> tersebut, apakah anda sudah tau bahwa hadiah akan jadi milk kita setelah kita bayar?
Narasumber	Gak tau, awalnya kirain bayar uang untuk pendaftaran saja dan pilih hadiah dan udah ada harganya masing-masing
Peneliti	Apakah anda melakukan transaksi untuk pengambilan hadiah?
Narasumber	Tidak. Berakhir di penawaran hadiah saja
Peneliti	Apa alasan anda tidak mengambil hadiah tersebut?
Narasumber	Mahal, tidak sesuai sama yang didapat
Peneliti	Admin memberitahu bahwa <i>baby</i> anda sebagai pemenang melalui apa? DM <i>Instagram</i> atau media sosial lainnya?
Narasumber	<i>Instagram</i> di tag dan di dm juga
Peneliti	Menurut anda <i>contest baby</i> ini seperti apa?
Narasumber	Seperti <i>olshop</i> piala yang bisa request nama dan <i>photo baby</i>

Nama : Tria Audina

Alamat : Desa Blangkreung, Dusun Meunasah Trieng, Kec.
Baitussalam, Aceh Besar.

Alamat Wawancara : Online melalui whatsapp

Peneliti	Apakah mengikuti <i>contest</i> tersebut sudah lama?
Narasumber	Kalau yang di <i>thebabykidscontest</i> ini masih baru, dulu pernah ikut juga cuma lupa nama <i>instagram</i> nya.
Peneliti	Berawal darimana? Apakah hanya keisengan saja atau memang dari dulu sudah niat untuk mengikuti <i>contest baby</i> tersebut?
Narasumber	Cuma iseng saja, kalau menang bisa koleksi piala
Peneliti	<i>Baby</i> kakak usia berapa sewaktu mengikuti <i>contest</i> ?
Narasumber	Berusia 14 (empat belas) bulan
Peneliti	Dapat juara berapa dan menang dalam kategori apa?
Narasumber	Juara 2 kategori wajah gemasku
Peneliti	Sebelum mengikuti <i>contest</i> tersebut, apakah anda sudah tau bahwa hadiah akan jadi milk kita setelah kita bayar?
Narasumber	Sudah
Peneliti	Apakah anda melakukan transaksi untuk pengambilan hadiah?
Narasumber	Iya melakukan transaksi
Peneliti	Berapa jumlah harga hadiah yang kakak bayar beserta ongkos kirimnya?
Narasumber	Rp. 125.000,. (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
Peneliti	Apa alasan anda mengambil hadiah tersebut?

Narasumber	Untuk kenang-kenangan saja
Peneliti	Menurut anda <i>contest baby</i> ini seperti apa?
Narasumber	Seperti bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi pembuat kontes dan mendapatkan kepuasan bagi pemenang <i>contest</i> .

Nama : Rinkaning Nurul Wati.E.

Alamat : Jember, Jawa Timur

Alamat Wawancara : Online melalui DM *Instagram*

Peneliti	Apakah mengikuti <i>contest</i> tersebut sudah lama?
Narasumber	Sekitar 5 (lima) hari yang lalu
Peneliti	Berawal darimana? Apakah hanya keisengan saja atau memang dari dulu sudah niat untuk mengikuti <i>contest baby</i> tersebut?
Narasumber	Berawal dari sosmed, karena dari dulu saya memang ingin mengikuti untuk anak saya.
Peneliti	<i>Baby</i> kakak usia berapa sewaktu mengikuti <i>contest</i> ?
Narasumber	Usia 6 (enam) bulan
Peneliti	Dapat juara berapa dan menang dalam kategori apa?
Narasumber	Juara 1 (satu) <i>Best of Best</i> dan juara 3 (tiga)
Peneliti	Sebelum mengikuti <i>contest</i> tersebut, apakah anda sudah tau bahwa hadiah akan jadi milik kita setelah kita bayar?
Narasumber	Gak tau, awalnya sempat takut penipuan soalnya ada yang penipuan
Peneliti	Apakah anda melakukan transaksi untuk pengambilan hadiah?

Narasumber	Iya melakukan transaksi, ada pilihan hadiahnya kita bayar sesuai pilihan hadiah yang kita mau
Peneliti	Berapa jumlah harga hadiah yang kakak bayar beserta ongkos kirimnya?
Narasumber	Sekitar Rp 250.000,. (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Peneliti	Apa alasan anda mengambil hadiah tersebut?
Narasumber	Sebagai kenang-kenangan untuk <i>baby</i> saya kalau <i>baby</i> saya sudah besar
Peneliti	Menurut anda <i>contest baby</i> ini seperti apa?
Narasumber	Kalau dari segi penilaian menurut saya sudah lengkap dan sesuai dengan <i>picture</i> yang dikirim

Nama : Citra Widya

Alamat : Pematang Siantar, Sumatera Utara

Alamat Wawancara : Online melalui DM *Instagram*

Peneliti	Apakah mengikuti <i>contest</i> tersebut sudah lama?
Narasumber	Masih baru
Peneliti	Berawal darimana? Apakah hanya keisengan saja atau memang dari dulu sudah niat untuk mengikuti <i>contest baby</i> tersebut?
Narasumber	Di DM, mau mencoba saja
Peneliti	Sebelum mengikuti <i>contest</i> tersebut, apakah anda sudah tau bahwa hadiah akan jadi milik kita setelah kita bayar?
Narasumber	Belum

Peneliti	Apakah anda melakukan transaksi untuk pengambilan hadiah?
Narasumber	Tidak. Karena telat ngambil hadiahnya

Nama : Riska Apriani

Alamat : Pontianak, Kalimantan Barat


Alamat wawancara : Online melalui whatsapp

Peneliti	Apakah mengikuti <i>contest</i> tersebut sudah lama?
Narasumber	Masih baru pertama ikutan
Peneliti	Berawal darimana? Apakah hanya keisengan saja atau memang dari dulu sudah niat untuk mengikuti <i>contest baby</i> tersebut?
Narasumber	Awalnya iseng, karena lihat anak-anak temen pada ikutan terus saya ikut juga
Peneliti	<i>Baby</i> kakak usia berapa sewaktu mengikuti <i>contest</i> ?
Narasumber	Yang cewek 3 (tiga) bulan dan yang cowok 1 tahun 3 bulan
Peneliti	Dapat juara berapa dan menang dalam kategori apa?
Narasumber	Juara umum <i>Boy</i> dan juara umum <i>girl</i>
Peneliti	Sebelum mengikuti <i>contest</i> tersebut, apakah anda sudah tau bahwa hadiah akan jadi milk kita setelah kita bayar?
Narasumber	Belum tau, dan setelah saya baca-baca lagi ternyata kalau menang harus klaim hadiah dan bayar
Peneliti	Apakah anda melakukan transaksi untuk pengambilan hadiah?

Narasumber	Iya
Peneliti	Berapa jumlah harga hadiah yang kakak bayar beserta ongkos kirimnya?
Narasumber	Sekitar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
Peneliti	Apa alasan anda mengambil hadiah tersebut?
Narasumber	Buat nyenangin anak dan untuk kenang-kenangan kalau sudah dewasa nanti
Peneliti	Apakah anda mengetahui kriteria penilaian juri?
Narasumber	Gak tau saya mereka nilai dari apanya
Peneliti	Menurut anda <i>contest baby</i> ini seperti apa?
Narasumber	Kalau menurut saya hanya iseng, kalau menang Alhamdulillah dapat hadiah.

3. Dokumentasi wawancara

Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5

